

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Surat Az-Zariyat ayat 49 dalam Al-Qur'an, makhluk Allah, termasuk manusia, memiliki naluri untuk hidup berpasangan dan berjodoh-jodohan yang berbunyi :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Artinya : “Segala sesuatu kami ciptakan Berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT.”<sup>1</sup>*

Allah SWT menciptakan manusia dari makhluk-makhluk ini secara berpasangan dari mana mereka dapat berkembang biak melalui perkawinan. Islam mengatur orang-orang dalam perjalanan pernikahan mereka melalui seperangkat hukum yang dikenal sebagai Hukum Perkawinan.<sup>2</sup>

Pernikahan adalah cara untuk menghasilkan generasi manusia yang akan melaksanakan misi kekhalifahan untuk mengembangkan bumi. Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga

---

<sup>1</sup> Lembaga Pencetakan Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani*, ( Serang : Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, 2010 ). h. 522.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2010 ), h. 11-13.

yang (*sakinah, mawaddah, warahmah*).<sup>3</sup> Karena ada *ijab* (penyerahan dari pihak perempuan) dan *kaubul* (penerimaan dari pihak pria) selama proses pernikahan, karena pernikahan adalah akad.<sup>4</sup>

Mereka yang ingin menikah perlu mengambil tindakan pencegahan dan membuat persiapan yang memadai jika mereka ingin pernikahan mereka menjadi kuat. Berhati-hati berarti dipersiapkan dengan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memprediksi banyak dampak dalam pernikahan. Ini juga berarti menjadi cukup dewasa untuk siap memasuki pernikahan tanpa hambatan dan saling bekerja sama satu sama lain.

Setiap orang yang menikah pada dasarnya berharap untuk kebahagiaan dan kesuksesan dalam pernikahan mereka, namun setiap pernikahan selalu mengalami masalah setiap waktunya. Tujuan dasar pernikahan adalah untuk membawa kebahagiaan sebanyak mungkin,

---

<sup>3</sup> Imam Mustofa, *Kajian Fiqh Kontemporer “ Jawaban Hukum Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat ”*, ( Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2019 ), h. 255.

<sup>4</sup> Santoso, “ Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat ”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian sosial Keagamaan*, YUDISIA, Vol 7, No. 2 ( Desember 2016 ) UNISSULA Semarang, h. 415.

namun hal itu sulit karena pasti akan ada perselisihan antara kedua orang.<sup>5</sup>

Ketika anggota keluarga baru memasuki pernikahan, terkadang harapan tidak memenuhi kenyataan. Perubahan gaya hidup, peran, dan tanggung jawab sebagai pasangan diperlukan oleh pernikahan.

Untuk memiliki rumah tangga yang bahagia, setiap pasangan harus dapat mengatasi perbedaan mereka. Namun, tidak semua pasangan mampu menangani kesulitan dalam pernikahan mereka dengan cara yang sehat, yang sering mengakibatkan perceraian.

Dengan melihat berbagai elemen yang mengarah pada perselisihan keluarga, yang sering disebabkan oleh masalah *psikologis*, *biologis*, dan *ekonomi*. Karena kenyataan bahwa pernikahan tidak selalu berjalan dengan baik dan bahwa akan selalu ada tantangan dan masalah yang berkembang dari waktu ke waktu, konsep pernikahan harus selalu diajarkan sejak usia muda.

Ini membuat keduanya rentan terhadap perceraian, yang hanya akan menjadi pilihan jika mereka tidak dapat berdamai. Walaupun bercerai merupakan pilihan akhir dalam menyelesaikan konflik

---

<sup>5</sup> Imron Fauzi, *Buku Ajar Model Dan Strategi Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga*, (Purbalingga : Eureka Media Aksara, 2022 ), h. 39 – 42.

keluarga, bukan tidak mungkin untuk menyusun kembali keluarga yang bercerai.<sup>6</sup>

Untuk alasan ini, dalam Islam bahwa ada *iddah* bagi wanita yang bercerai dari suami mereka. *Iddah* memiliki kelebihan, salah satunya adalah memberikan kebebasan kepada suami istri untuk mempertimbangkan dengan cermat bagaimana membangun kembali *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah* keluarga mereka jika mereka memilih demikian.

Mencoba kembali bersama setelah bercerai disebut Rujuk. Ini, menurut para ulama, upaya terakhir untuk memperbaiki hubungan yang rusak dan dapat diterima dalam Islam. Namun, ada perbedaan pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang keharusan istri untuk menerima rujuk dan kewenangannya untuk menolak rujuk.

Karena sepenuhnya berkaitan dengan hak suami kepada istrinya dalam talak raj'i terlepas dari kesediaannya, hukum Islam sepakat bahwa seorang suami dapat merujuk istrinya yang ditalak *raj'i* selama *iddah*, terlepas dari apakah wanita itu mau atau tidak.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Taufan Firdaus, Neng Lisyahidah, “ Relevansi Konsep Rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang kekeluargaan malaysia, dan pandangan Imam Empat Madzhab ”, *Jurnal Bimas Islam* Vol. 9 No. IV ( 2016 ) Pesantren Roudlatul Muta'allimin Bandung, h. 763.

<sup>7</sup> Iffah Muzzamil, *Fiqh Munakahat ( Hukum Pernikahan Dalam Islam )*, ( Tangerang : Tira Smart, 2019 ), h. 198.

Selama wanita berada di masa *iddah* dan terlepas dari izin istri, umat Islam setuju bahwa suami memiliki hak untuk kembali kepada istrinya dalam talak *raj'i*, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah: 228 :

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي  
 عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Artinya : “Tetapi suami mereka memiliki hak untuk kembali kepada mereka, pada saat itu jika mereka ingin memperbaiki sesuatu, tetapi wanita memiliki hak untuk menyeimbangkan dengan cara yang benar, tapi suami memiliki hak diatas istri dan Allah maha perkasa dan bijaksana.”*<sup>8</sup>

Seorang mantan suami tidak di izinkan untuk merujuk mantan istrinya dengan cara yang tidak pantas, seperti dengan menyiksanya, atau bahkan hanya dengan mengolok-oloknya. Untuk alasan ini, mantan suami tidak boleh *zhalim* dalam mempergunakan hak merujuk mantan istrinya.<sup>9</sup> Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S Al-Baqarah : 231 :

<sup>8</sup> Lembaga Pencetakan Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani*,..., h. 36.

<sup>9</sup> Sohari Sahrani, *Fiqh Keluarga ( Menuju Perkawinan Secara Islami )*, (Banten : Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011 ), h.325.

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ  
بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا<sup>ج</sup> وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ  
نَفْسَهُ<sup>ج</sup>

*Artinya : “Bila kamu menthalag istrimu, mendekati berakhir iddahnya, maka kembalilah dengan cara yang baik, atau ceraikan dengan cara yang baik pula. Jangan kamu merujuki mereka untuk memberikan mudharat, karena dengan demikian kamu berbuat zhalim barang siapa berbuat demikian, maka ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri.”<sup>10</sup>*

Dari pernyataan di atas jelas bahwa istri harus menerima rujuk dari suaminya walaupun istri tersebut tidak ridha karena rujuk sepenuhnya hak suami tidak ada hak bagi istri untuk mencegah suami melakukan rujuk kepadanya. Akan tetapi bekas suaminya harus memakai hak rujuk ini dengan niat dan memiliki tujuan yang baik pula.

Dalam kitab Al-Umm memiliki data lebih detail tentang sudut pandang Imam Syafi’i. Asy-Syafi’i berkata : *“Hak seorang suami untuk kembali (rujuk) kepada istrinya ditetapkan oleh Allah dalam iddah, yang juga menjelaskan bahwa seorang istri tidak memiliki wewenang untuk melarang suaminya melakukannya. Perempuan tidak memiliki hak dari laki-laki karena mereka adalah milik laki-laki, dan tidak ada*

---

<sup>10</sup> Lembaga Pencetakan Al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an Mushaf Al-Bantani*,..., h. 37.

*urusan perempuan dalam apa yang menjadi hak laki-laki atas perempuan”.*<sup>11</sup>

Sedangkan dalam hukum positif, jika tujuan perkawinan tidak tercapai ketika suami dan istri berselisih, maka akan berujung pada perceraian dan dapat menghambat pelaksanaan hak dan kewajiban kedua belah pihak, ketika istri menolak untuk berdamai, sebagaimana diatur dalam pasal 164 KHI, dijelaskan bahwa "*Seorang wanita dalam talak raj'i berhak menolak rujuk dari mantan suaminya jika dia merasa keberatan di hadapan PPN dan disaksikan dua orang saksi.*"<sup>12</sup>

Dan menurut pasal 165 KHI, yang menyatakan bahwa "*Rujuk yang dibuat tanpa sepengetahuan mantan istri dapat dikatakan tidak sah menurut putusan pengadilan agama,*" terbukti dari hal tersebut bahwa istri berhak menolak memberhentikan suaminya dalam rujuk jika dia memilih untuk menolak karena hal-hal tertentu. Karena rujuk yang sah adalah rujuk yang disetujui oleh mantan istrinya.

Dari pembahasan di atas tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis lebih lanjut bagaimana membandingkan pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Hak Rujuk Istri. Karena

---

<sup>11</sup> Al- Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm (Kitab Induk ) jilid 8 Terj. Ismail Yakub, (Kuala Lumpur : Victory Agencie, 1984. )* h. 432.

<sup>12</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 126.

keduanya yang memberikan pandangan antara Hukum Islam dan Hukum Positif memiliki kedudukan yang seimbang yaitu sebagai Hukum dasar di Indonesia, namun keduanya memiliki pandangan yang berbeda.

Oleh sebab itu, Penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **KEHARUSAN ISTRI MENERIMA RUJUK DAN KEWENANGANYA MENOLAK RUJUK DARI SUAMINYA (Studi Komparatif Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif )**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembahasan di atas maka penulis mengangkat beberapa masalah di antaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Hak Rujuk Istri ?
2. Bagaimana Perbandingan Pandangan Hukum Islam Dengan Hukum Positif tentang Hak Rujuk Istri ?
3. Bagaimana *istinbath* Hukum Islam mengenai keharusan istri menerima rujuk suami dan Hukum Positif mengenai kewenangan Istri menolak Rujuk suami ?

### **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam penelitian ini sesuai dengan yang akan diteliti terkait Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Hak Rujuk Istri, Perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif tentang Hak rujuk istri. Setelah itu diteliti bagaimana *Istinbath* Hukum Islam mengenai keharusan Istri menerima Rujuk suami dan Hukum Positif mengenai Kewenangan Istri menolak Rujuk suami.

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Hak Rujuk Istri.
2. Untuk mengetahui Perbandingan pandangan Hukum Islam dengan Hukum Positif tentang Hak Rujuk Istri.
3. Untuk mengetahui *istinbath* Hukum Islam mengenai keharusan Istri menerima Rujuk suami dan Hukum Positif mengenai Kewenangan Istri menolak Rujuk suami.

### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini berharap dapat berguna dan bermanfaat dalam bentuk *teoritis* maupun dari bentuk *praktis* :

## **1. Manfaat Teoritis**

- a. Bagi perkembangan ilmu hukum, hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua orang untuk memberikan pemikiran baru bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam bidang ilmu HKI di Indonesia.
- b. Bagi pertumbuhan kebijakan, hasil dari penelitian ini mampu memberikan saran bagi pemerintahan dalam permasalahan hak rujuk istri.
- c. Bagi seluruh masyarakat pada umumnya, apabila ingin mencoba sistem HKI, hasil dari penelitian ini yang memakai studi perbandingan ini mampu memberikan wawasan baru terkait permasalahan hak rujuk istri.

## **2. Manfaat Praktis**

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan baru untuk dapat digunakan oleh penegak hukum, masyarakat tentunya sehingga tidak ada lagi perdebatan mengenai hak rujuk istri.

## **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang terdahulu dan relevan, diantaranya :

| No | Nama Peneliti/Tahun /Judul   | Hasil   | Persamaan  | Perbedaan  |
|----|--|---|--|--|
| 1. | Skripsi Aminudin / (2011) / dengan judul “ <i>Kedudukan Saksi dalam talak dan rujuk menurut imam syafi’i.</i> ” Mahasiswa HKI, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. <sup>13</sup> | Ketika ia berusaha untuk merujuk, Imam Sya’fi’i menyatakan bahwa hukumnya mengharuskan dia untuk menghadirkan saksi, tetapi talak tidak diperlukan. Karena keharusan untuk memiliki setidaknya dua saksi laki-laki dan bukan perempuan dalam saksi harus laki-laki. | Persamaannya dengan penelitian ini adalah keduanya sama-sama melakukan penelitian tentang saksi yang ada di dalam rujuk. | Perbedaannya Aminudin membahas saksi dalam talak dan rujuk sebagai inti pembahasan akan tetapi dalam penelitian ini saksi talak hanya sebagai pelengkap tidak termasuk inti pembahasan di karena kan yang menjadi inti pembahasan adalah tentang Hak Rujuk Istri menurut Hukum Islam dan Positif yang didalam Rujuk itu dalamnya ada |

<sup>13</sup> Aminudin, “Kedudukan dan saksi dalam talak dan rujuk menurut imam syafi’i”, *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011).

|    |   |   |   |  |
|----|---|---|---|--|
|    |   |   |   | saksi.   |
| 2. | Skripsi Fazyatul Maulida / (2018) / dengan judul “ <i>Studi Komparasi tentang rujuk dalam fiqh dan Kompilasi Hukum Islam</i> ”. Mahasiswi HKI, IAIN Purwokerto. <sup>14</sup> | Meskipun dalam KHI dan Fiqh terdapat kesamaan mengenai proses rujuk dimana istri yang dalam talak <i>raj’i</i> namun suami tetap berhak rujuk dan melafalkan lafadznya. | Persamaannya dengan penelitian ini sama-sama meneliti mengenai rujuk. | Perbedaannya skripsi ini membahas studi komparatif mengenai rujuk dalam fikih dan KHI sedangkan penelitian saya membahas Keharusan istri menerima rujuk dan kewenangannya menolak rujuk dari suami studi komparatif hukum Islam dan hukum positif. |

---

<sup>14</sup> Fazyatul Maulida, “Studi komparasi tentang rujuk dalam fiqh dan kompilasi hukum Islam”, *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018).

|    |  |   |   |   |
|----|--|---|---|---|
| 3. | <p>Artikel Arifin Abdullah dan Delia Ulfa / 2018/ dengan judul <i>kedudukan izin rujuk suami dalam masa iddah ( Analisis Perspektif Hukum Islam)</i>.<sup>15</sup></p> | <p>Ia membahas tentang hak izin rujuk suami dalam masa iddah dalam hukum Islam, yang dimana sepenuhnya rujuk merupakan hak suami.</p> | <p>Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai hak rujuk.</p> | <p>perbedaannya adalah penelitiannya lebih fokus tentang hak izin rujuk suami terhadap istri dalam masa iddah dengan perspektif Hukum Islam. Sedangkan penelitian saya lebih menyeluruh termasuk kewenangan istri menolak rujuk bukan hanya tentang kedudukan suami dalam hak rujuk. Dan penelitian ini menggunakan studi komparatif.</p> |
|----|--|---|---|---|

---

<sup>15</sup> Arifin Abdullah, Delia Ulfa, “kedudukan izin rujuk suami dalam masa iddah ( analisis perspektif Hukum Islam ), *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2 (Juli-Desember 2018).

## **G. Kerangka Pemikiran**

Model bagaimana ide berhubungan dengan berbagai objek yang dianggap relevan dikenal sebagai kerangka pemikiran.<sup>16</sup> Sebagaimana dengan pembahasan yang telah jelaskan diatas, oleh karena itu perlu memiliki landasan berpikir dalam penelitian ini, yaitu berupa teori yang nantinya akan digunakan dalam penelitian ini antara lain Teori besar (Negara Hukum), Teori Tengah (Hukum Keluarga) dan Teori Aplikatif (Keadilan Gender dan *Mashlahah*).

### **1. Teori Besar (Negara Hukum)**

Teori hukum yang diterapkan sebagai teori besar adalah teori negara hukum. Tipe *Anglo-Saxon* dengan *rule of law* dan tipe Eropa kontinental dengan *rechtsstaat* adalah satu-satunya dua jenis negara hukum yang diakui oleh peradaban pertama dunia hukum dari perspektif hukum historis<sup>17</sup>. Ada perbedaan antara konsep *rechtsstaat* dan *rule of law*, tetapi ini tidak lagi menjadi masalah karena, sebenarnya, tidak ada perbedaan di antara mereka meskipun, tergantung pada asal-usul mereka, mungkin keduanya memiliki perbedaan.

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, ( Bandung : Alfabeta, 2017). h. 60.

<sup>17</sup> Lukman Santoso Az, *Negara Hukum dan Demokrasi : Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, (Yogyakarta : IAIN Po Press, 2016). h. 8.

Seperti dapat dilihat, gagasan hukum didasarkan pada sistem *common law*, yaitu yudisial, tetapi konsep *rechtsstaat* didasarkan pada sistem hukum Eropa (hukum nasional), yang bersifat administratif. Menurut Laurent M. Friedman, negara lebih erat terkait dengan *rule of law*, tetapi *rechtsstaat* lebih signifikan terhadap pengekangan hukum kekuasaan pemerintah.

Hal ini menyebabkan munculnya aturan hukum dalam berbagai bentuk dan manifestasi, seperti keadaan nomokrasi Islam, gagasan sosialis tentang pemerintahan dalam negara dengan hukum sosialis, dan hukum Pancasila di Indonesia. Yang benar adalah bahwa sementara masing-masing dari mereka memiliki latar belakang sejarah yang unik, mereka semua berbagi sistem pemerintahan hukum yang menjunjung tinggi hak-hak warga negara.

Sistem negara hukum Pancasila mengatur masyarakat Indonesia, yang bekerja untuk membangun masyarakat yang adil, makmur, dan adil di luar maupun di dalam.<sup>18</sup> Masyarakat Indonesia memiliki mandat yang jauh lebih luas daripada sekadar menjaga perdamaian Hampir setiap bidang keberadaan dan mata pencaharian manusia harus diatur oleh negara.

---

<sup>18</sup> Lukman Santoso Az, *Negara Hukum dan Demokrasi ...*, h.9.

Negara kesejahteraan (*welfare state*), yang didukung oleh negara hukum Pancasila (Indonesia), merupakan gagasan negara hukum. Saat ini ada beberapa negara yang menggunakan undang-undang ini. Tugas negara untuk memastikan kesejahteraan umum rakyatnya adalah komponen kunci dari gagasan negara kesejahteraan.

Sepanjang sejarah peradaban manusia, beberapa keadaan menyebabkan perkembangan gagasan hak asasi manusia dan hukum. Meskipun aturan hukum dianggap sebagai konsep universal dan dipahami oleh negara-negara maju, ketika datang ke implementasi, kita melihat bahwa itu bervariasi tergantung pada negara dan memiliki karakteristik yang bervariasi.<sup>19</sup>

Gagasan negara hukum telah digunakan sepanjang sejarah dan peristiwa terkini dengan berbagai nama, termasuk *rechtsstaat*, supremasi hukum, nomokrasi Islam, dan banyak lagi, termasuk gagasan negara yang didirikan di atas negara hukum Pancasila. Friedrich Julius Stahl adalah tokoh kunci dalam pengembangan ide *rechtsstaat* pada abad ke-19. Gagasan ini menyelidiki aspek-aspek berikut dari sistem negara hukum (*rechtsstaat*):

---

<sup>19</sup> Lukman Santoso Az, *Negara Hukum dan Demokrasi ...*, h.10.

- a. Perlindungan HAM.
- b. Kekuasaan harus dibagi dan dipisahkan untuk mendukung hak-hak ini.
- c. Semacam pemerintahan berdasarkan hukum dan prinsip-prinsip dan
- d. Dalam perselisihan, peradilan administratif dan *judicial review* digunakan.

A.V. Dicey, yang lahir sesuai dengan konstitusi *Anglo Saxon*, hampir lahir pada saat yang sama. Dicey memberikan penjelasan berikut tentang komponen konstitusi:

- a. Negara hukum (*rule of law*) tidak sewenang-wenang karena seseorang hanya akan menghadapi hukuman jika mereka melanggar hukum.
- b. Kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Baik penduduk biasa maupun pegawai pemerintah dilindungi oleh rencana ini.
- c. Sesuai dengan putusan pengadilan dan hukum (atau konstitusi di negara lain), hak asasi manusia dijamin.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Lukman Santoso Az, *Negara Hukum dan Demokrasi ...*, h.11.

Selain itu, gagasan Nomokrasi Islam dikembangkan dari peraturan Madinah. Aturan atau prinsip umum berikut harus ada agar aturan hukum menjadi efektif :

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah.
2. Prinsip musyawarah.
3. Prinsip keadilan.
4. Prinsip persamaan
5. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
6. Prinsip peradilan bebas
7. Prinsip perdamaian.
8. Prinsip kesejahteraan.
9. Prinsip ketaatan rakyat.

Nilai-nilai ini adalah nilai-nilai universal yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah SAW Nabi Muhammad. Jika nilai-nilai ini diikuti, berbagai kebijakan negara akan diterapkan secara lebih efektif. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi desentralisasi dan berorientasi pada kesejahteraan, sesuai dengan uraian yang diberikan di atas.

## 2. Teori Tengah (Hukum Keluarga)

Teori hukum yang diterapkan sebagai teori tengah adalah teori hukum keluarga. Keluarga dapat ditafsirkan dalam dua cara : sempit dan luas. Keluarga inti, atau *gezin* dalam bahasa Belanda dan Inggris, adalah unit sosial terkecil dengan struktur yang berpusat pada pernikahan, kepala pria melayani sebagai ayah dan kepala wanita melayani sebagai ibu.<sup>21</sup>

Dalam arti luas, keluarga adalah unit sosiologis dan budaya yang terdiri dari keluarga inti serta kerabat ibu dan anak-anaknya. Hubungan hukum antara orang tua dan anak serta hubungan hukum antara suami dan istri diatur oleh hukum keluarga. Karena mengatur status seseorang sebagai kerabat, tempat anak-anak dalam hubungan antara kerabat dan orang lain, dan perselisihan hak asuh, hukum keluarga didefinisikan dalam arti luas (hukum kekerabatan).

Hukum modern mengatur Indonesia. Dalam demokrasi, hukum dan peraturan mengatur dan memastikan bahwa tugas eksekutif dan yudikatif dilaksanakan.<sup>22</sup> Ada dua hukum di Indonesia, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Titik balik sejarah penting dalam

---

<sup>21</sup> Wilbert D. Kolkman, *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia*, (Bali : Pustaka Larasan, 2012). h. 163.

<sup>22</sup> Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, (Malang : UIN Malang Pers, 2008). h.141.

evolusi hukum keluarga Indonesia adalah adopsi UU Perkawinan No. 1 tahun 1974.<sup>23</sup> Penyusunan undang-undang ini memiliki tujuan mulia dari segi hukum, sosial, dan agama.

Zakiah Daradjat memberikan gambaran menyeluruh tentang pernikahan, menggambarkannya sebagai kontrak yang membatasi hak dan kewajiban masing-masing pihak sambil memberikan bobot hukum pada keinginan pasangan untuk memulai sebuah keluarga (sebagai suami dan istri).

Hukum perkawinan mengacu pada semua jenis hukum yang dapat digunakan umat Islam sebagai referensi dalam perselisihan terkait pernikahan serta hukum yang dapat digunakan hakim pengadilan agama sebagai referensi saat berdebat dan memutuskan perselisihan terkait pernikahan.

Pengesahan UU Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan tidak mendamaikan hukum perkawinan Indonesia. Karena komponen hukum perkawinan yang belum dikontrol berdampak pada ketentuan BW dan aturan undang-undang lainnya, hukum perkawinan di Indonesia masih multi yurisdiksi.

---

<sup>23</sup>Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ( Jakarta : Kencana Pernadamedia Grup, 2014 ). h.20.

Perkembangan syariah, atau hukum agama Islam, tentang pernikahan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi untuk kepentingan umat Islam di Indonesia, adalah apa yang dikenal sebagai Hukum Keluarga Islam dalam sistem hukum Indonesia, di mana hukum pernikahan adalah hasil ijtihad umat Islam di Indonesia, melalui perwakilan mereka di DPR dan pemerintah.

### **3. Teori Aplikatif (Keadilan Gender dan *Mashlahah*)**

Teori yang diterapkan sebagai teori aplikatif atau terapan adalah teori keadilan gender bagi istri dalam hak Rujuk dan teori *mashlahah*. Gender digambarkan sebagai pembeda yang dirasakan pria dan wanita dalam hal nilai dan perilaku dalam Webster's New World Dictionary.<sup>24</sup> Kesetaraan gender merupakan perlakuan yang seimbang terhadap pria dan wanita dalam hal akses, partisipasi, kontrol, manfaat, dan kewajiban dalam keluarga, masyarakat, negara, dan negara. Namun, tujuan keadilan gender ialah untuk mencapai kesetaraan, keseimbangan, dan harmoni tanpa prasangka.

Kesetaraan dan keadilan gender merupakan keadaan dan interaksi sosial yang tepat, setara bagi laki-laki dan perempuan,

---

<sup>24</sup> Riha Nadhifah, Naning Ma'rifatul, Pendekatan Keadilan Gender Pada Penerapan Iddah Ditinjau dari Studi Islam, *Jurnal Kependidikan dan KeIslaman*, Vol 10 No.1 (Maret 2021), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. h. 52-55.

menurut Permendagri No. 15 Tahun 2008, yang berkaitan dengan orientasi umum. Pria dan wanita harus memiliki kesempatan, hak, dan tanggung jawab yang sama dalam semua aspek kehidupan. Ini adalah kondisi kuat yang dikenal sebagai keadilan gender.

Al-Qur'an mengajarkan umat Islam untuk memperlakukan semua orang secara setara, tanpa memandang jenis kelamin, status, ras, atau agama mereka. Ini adalah panduan hidup untuk semua Muslim. Karena, menurut Allah, hanya tingkat ketaqwaan seseorang yang memisahkan satu dari yang lain di mata Allah, Yang Mahakuasa, sebagaimana Allah SWT nyatakan dalam Surat Al-Hujurat : 13 :

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

*Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan diri kami dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu dan Allah adalah yang paling mulia diantara kamu, sesungguhnya Allah maha mengetahui dan mengenal.”<sup>25</sup>*

Tanpa adanya diskriminasi sehingga pria dan wanita mempunyai peluang yang sama dan kesempatan partisipasi yang tulus adalah pencapaian keadilan gender. Oleh sebab itu kita dapat

---

<sup>25</sup> Lembaga Pencetakan Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani*,..., h. 517.

simpulkan bahwa keadilan gender dan kepentingan perempuan dan laki-laki terkait erat.

Selanjutnya Teori Aplikatif yang di pakai juga dalam penelitian ini adalah Teori *Mashlahah*. *Mashlahah*, yang dalam bahasa didefinisikan sebagai sesuatu yang menguntungkan atau bermanfaat. Istilah *shalaha*, yang menunjukkan sesuatu yang baik, kata ini digunakan untuk menggambarkan individu, benda, atau keadaan positif. Kata ini sering dipakai di seluruh Al-Qur'an dalam semua samarannya, termasuk *salih* dan *shalihat*.<sup>26</sup>

Tujuan *mashlahat* dalam situasi ini adalah untuk menegakkan prinsip-prinsip syariah, dan prinsip-prinsip syariah bagi manusia adalah pemeliharaan agamanya, jiwanya, rohnya, dan dirinya sendiri. *Mashlahah* adalah segala sesuatu yang menganut prinsip-prinsip ini *Mufsadah* adalah segala sesuatu yang dihasilkan dari mereka, dan *mashlahah* adalah segala sesuatu yang menolak *mufsadah*. Menurut fikih kuno, masalah praktis seharusnya diperhitungkan saat membuat hukum.

Akibatnya, produksi kesepakatan atau nilai itu sendiri akan berfungsi sebagai dasar untuk pembentukan referensi, sesuai dengan

---

<sup>26</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya dengan Hukum Islam)*, (Banda Aceh : Turats, 2017). h. 140.

hukum *illat*. Salah satu isu yang paling menarik dalam banyak bidang yang berkaitan dengan hukum Islam adalah *mashlahah*.

Tetapi penting untuk ditekankan bahwa tujuan akhir dari hukum Islam adalah kesejahteraan manusia. Akibatnya, jelas bahwa *mashlahah* harus dikutip atau didukung ketika membahas hukum Islam.

Sebagaimana uraian di atas peneliti akan menggunakan Teori Negara Hukum (Teori besar), Teori Hukum Keluarga (Teori Tengah) dan Teori Keadilan Gender dan *mashlahah* (Teori Aplikatif) sebagai pisau analisis.

## **H. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian adalah teknik atau metode bagaimana penelitian yang akan dilakukan kedepannya. Berikut ini adalah teknik atau metode penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian buku / perpustakaan, yang menggunakan bahan tertulis termasuk buku, surat kabar, jurnal, dan jenis publikasi lainnya.<sup>27</sup> Oleh karena itu, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data pustaka termasuk mengumpulkan buku-buku dari

---

<sup>27</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin : Antasari Press, 2011), h. 15.

perpustakaan yang relevan dengan topik sebagai sumber informasi, yaitu yang terhubung dengan masalah yang ingin dieksplorasi penulis dan yang topik pembahasannya adalah Perbedaan pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang keharusan istri menerima rujuk dan kewenangannya menolak rujuk dari suaminya kemudian di analisis sedemikian rupa hingga menghasilkan kesimpulan nantinya.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah Metode hukum yang dikenal sebagai penelitian normatif yang meneliti bahan pustaka sambil mempertimbangkan sumber yang digunakan adalah menganalisis perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai hak Rujuk Istri.

## 3. Data dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan yaitu studi kepustakaan, maka sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari literatur buku terkait khususnya dalam bidang *Fiqh*, *Ushul Fiqh*, *Fiqh Munakahat* dan *Hukum Perkawinan Islam dan lain-lain*, kaitanya dengan fokus yang dibahas dalam hukum Islam baik ditulis secara langsung maupun tidak langsung dan hukum positif seperti yang

terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan ataupun yang ada didalam Kompilasi Hukum Islam.

Sumber data yang digunakan terdiri dalam Sumber Primer dan Sumber sekunder :

a. Sumber Primer

Sumber data Primer adalah sebuah data yang bersifat mengikat dan merupakan sebagai objek sumber dasar dalam pembahasan, dalam hal ini fokus pada Pandangan Hukum Islam dalam pendapat ulama fiqh yang ada didalam kitab Al-Umm tentang rujuk dan Pandangan Hukum positif yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pasal UU Perkawinan.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekundernya yaitu buku-buku, jurnal dijadikan sebagai bahan pendukung yang ada kaitanya dengan pokok utama pembahasan seperti *Fiqh*, *Ushul Fiqh*, *Fiqh Munakahat*, , *hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai penunjang penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang akan digunakan yaitu metode mengkaji

bahan pustaka dengan cara menulis, penyajian data dari buku-buku yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. *Content Analysis (Analisis isi )* yaitu kajian isi yang dipakai untuk menarik sebuah kesimpulan melalui upaya yang memunculkan pesan yang objektif dan sistematis.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini menganalisis dan mencari data yang bersumber dari sumber data primer dan sumber data sekunder mengenai pandangan Hukum Islam mengenai keharusan istri menerima rujuk dan hukum positif mengenai kewenangan istri menolak rujuk.
- b. *Deskriptif Kualitatif* yaitu Upaya untuk memecahkan masalah dengan analisis korelasi sebab-akibat, biasanya dengan melihat berbagai aspek yang sedang diteliti serta membedakan satu faktor dengan faktor lainnya. Dalam melakukan analisis data menggunakan metode kualitatif yaitu dengan semacam pola pikir sebagai berikut :
  1. Deduktif, yaitu Cara berpikir yang luas yang direkomendasikan untuk dimasukkan ke dalam area tertentu dan melayani tujuan

---

<sup>28</sup> Hadari Nawawi, *Pengantar Penelitian Ilmiah* ( Bandung : Tarsito, 1998), h.134

menganalisis masalah hak rujuk istri dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif sehingga nantinya bisa menghasilkan sebuah titik temu dalam pemecahan masalah.

2. Komparatif, yaitu membandingkan sebuah data seperti yang ada di dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif yang berkaitan dengan Hak Rujuk Istri untuk kemudian ditarik kesimpulan.<sup>29</sup>

## **I. Sistematika Pembahasan**

Dalam Penelitian ini terdiri dari lima bab sebagai berikut :

*Bab Pertama*, pendahuluan yang meliputi : latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus Penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

*Bab Kedua*, tinjauan umum menjelaskan tentang Rujuk menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, Meliputi : Pengertian, syarat dan rukun rujuk, dasar hukum rujuk, tata cara rujuk.

*Bab Ketiga*, menjelaskan tentang Hak Rujuk Istri Meliputi : Pandangan Hukum Islam terhadap Hak rujuk Istri dan Pandangan Hukum Positif terhadap Hak rujuk Istri.

---

<sup>29</sup> Hadari Nawawi, *Pengantar Penelitian Ilmiah* ,..., h. 136.

*Bab Keempat*, menjelaskan Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Hak rujuk Istri Meliputi : Relevansi hak rujuk Istri Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif dan Analisis *Istinbath Hukum Islam* mengenai keharusan istri menerima rujuk dan Hukum Positif mengenai kewenangan istri menolak rujuk dari suami.

*Bab Kelima*, Penutup yang meliputi : Kesimpulan dan saran.